

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA TAHUN 2024 (LKjIP)



Kotabaru, Maret 2025.

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Pelaporan	1
B. Aspek Strategis.....	1
C. Kondisi Umum	3
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran Strategi.....	16
3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	17
4. Indikator Kinerja Utama.....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
C. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2024.....	23
1. Pengukuran Kinerja.....	24
2. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	26
B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	27
1. Sasaran Meningkatnya IKM	27
2. Sasaran Persentase Rata Rata Capaian SPM.....	31
3. Sasaran Meningkatnya Strata Akreditasi Rumah Sakit.....	39
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	00
D. Realisasi Anggaran	00
E. Prestasi Dan Penghargaan	00
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran dan Solusi.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga termasuk Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka LKj-IP RSUD Pangeran Jaya Sumitra Tahun 2024 ini disusun.

LKj-IP RSUD Pangeran Jaya Sumitra Tahun 2024 ini menyajikan hasil capaian, keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja RSUD Pangeran Jaya Sumitra bila di bandingkan dengan Target Nasional dapat diikhtisarkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran berkategori berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGKA NASIONA L	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024	REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5	6	7
1). Meningkatkan kualitas pelayanan public.	1). Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 80 %	78%	77,65%	99,55 %
2). Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	2. Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Rata Rata peningkatan 2 Angka capaian SPM	100%	90%	84,78%	94,20 %
		Tersertifikas 3 i akreditasi RS	Terakredit asi minimal Perdana	Strata Utama	Strata Utama	100,00

Dari tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran seratus persen, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran RSUD Pengeran Jaya Sumitra Kotabaru dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Kotabaru, Maret 2025

Direktur,



drg. Andriyan Wijaya, M.M
NIP. 19751208 200903 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Pengeran Jaya Sumitra Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Perwujudan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas dasar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pengeran Jaya Sumitra Tahun 2024.
2. Pertanggungjawaban RSUD Pengeran Jaya Sumitra sebagai Instansi Pemerintah secara periodik.

B. ASPEK STRATEGI

Kebijakan desentralisasi pembangunan kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan tersebut, maka paradigma pemerintahan yang berkembang saat ini adalah pemerintahan *good governance* dimana pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana dan tenaga yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia yang rendah.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh

berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (*profesionalitas*) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut.

Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang terus berubah tersebut, maka pihak manajemen rumah sakit harus mampu membuat suatu kinerja pelayanan yang dapat menunjang visi dan misi bupati dan wakil bupati Kotabaru dan Visi dan Misi Kementrian/lembaga, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian ibu dan bayi, penanggulangan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular serta pemerataan pelayanan kesehatan.

Atas dasar inilah maka RSUD Pangeran Jaya Sumitra berada pada posisi strategis yang memiliki peluang dan berpotensi untuk dapat mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kotabaru sebagai subyek pembangunan ekonomi dan lainnya.

C. KONDISI UMUM

1. Organisasi

RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru adalah merupakan Rumah Sakit Umum kelas C milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 532/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 05 Juni 1996.

Untuk melaksanakan tugas pokok RSUD Kotabaru didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru.

RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru dibentuk sebagai UPTD bersifat Khusus atau Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada OPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kotabaru, dengan tugas pokok memberikan layanan secara professional di bidang pelayanan rumah sakit/ Kesehatan,

RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai UOBK melaksanakan otonomi di 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Barang milik daerah; dan
- c. Bidang kepegawaian.

Pertanggungjawaban pelaksanaan ke-3 bidang otonomi tersebut dilaksanakan melalui penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, BMD dan Bidang Kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Untuk menyelenggarakan tugas bidang tersebut, dirumuskan tugas pokok dan fungsi para unsur pimpinan rumah sakit mulai dari Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbag/Seksi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur dibantu oleh atau membawahi 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri dari :

- Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan, yang membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Kerja Sama
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat
- Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik, yang membawahi :
 - Seksi Pelayanan Medik
 - Seksi Pelayanan Penunjang Medik
- Bidang Keperawatan dan Kebidanan, yang membawahi :
 - Seksi Kep dan Keb Gawat Darurat, Insentif dan Rawat Inap.
 - Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan.
- Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang yang membawahi :
 - Seksi Pelayanan Kefarmasin.
 - Seksi Penunjang Pelayanan

Disamping jabatan struktural di atas Direktur juga di bantu oleh Komite-Komite RS dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kepegawaian

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai
RSUD PJS Kotabaru Tahun 2024 (update Desember 2024)

Status Pegawai	Jumlah (org)	Proporsi (%)
ASN	251 +1 atem	55,16
Non ASN (TNP, Kontrak BLUD, PGDS)	204 +1 atem	44,84
Jumlah	455 +2 =457	1

Berdasarkan table 1 di atas bahwa SDM RSUD PJS paling banyak dengan status Non ASN yaitu 55,16%, terpaut 10% dari jumlah non ASN yaitu 44,84%. Hasil olah data lebih lanjut bahwa pada kelompok ASN saja ternyata PNS dengan proporsi terbesar yaitu 90,83% sedangkan PPPK hanya 9,17%. Pengadaan pegawai PPPK di Kabupaten Kotabaru mulai di tahun 2023. Pada kelompok Non ASN, proporsi terbesar adalah Pegawai Kontrak BLUD (62,25%).

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Profesional/ Bidang Tugas
RSUD PJS Kotabaru Tahun 2024 (update Desember 2024)

Jenis Profesional	Jumlah (org)	Jumlah Berdasarkan ABK
Dokter Spesialis	27	
Dokter Umum	12	
Dokter Gigi	2	
Perawat	73 +84	
Bidan	50	
Apoteker	15	
TTK	22	
Radiografer	7	
ATLM	20	
Teknis Transfusi Darah	1	
Penata Anestesi	3	
Terapis Gigi Mulut	3	
Fisioterapis	3	5
Nutrisionis	10	
Perekammedis	7	
Sanitarian	3	4
ATEM	2	4
Kesehatan Masyarakat	2	4
Arsiparis	3	2
Teknik Mesin	2	2
Teknis Listrik	0	2
Petugas Loundri		10

Petugas Masak		10
Petugas P.Jenazah		10
Petugas Incenerator	2	4
Petugas Air bersih	1	2
Petugas Genox	1	2
Petugas Loper IGD	4	6
Petugas Loper Obat	2	4
Sopir Ambulance	3	4
Sopir Kereta Jenazah	1	1
Staf Admin Unit Layanan		Klinik dan rri
Staf Pelaksana di Manajemen		
Pejabat Struktural	12	
Jumlah		

Catatan : Petugas Kebersihan sebanyak 30 orang oleh Rekanan CS.

Dari table tersebut terlihat bahwa RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru masih kekurangan jumlah tenaga dari berbagai kualifikasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan tenaga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan banyak mengalami kendala, yang salah satunya adalah terbatasnya jumlah lulusan tenaga tersebut, sebagai solusi atas permasalahan tersebut maka kita membuka lowongan tenaga non PNS.

D. SISTEMATIKA

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud Dan Tujuan Pelaporan
- B. Aspek Strategi
- C. Kondisi Umum
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Kinerja
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
 - 3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.
 - 4. Indikator Kinerja Utama.
- B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- A. Capaian Kinerja
 - 1. Pengukuran Kinerja.
 - 2. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.
- B. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.
 2. Sasaran Meningkatkan Capaian SPM
 3. Sasaran Meningkatnya Strata Akreditasi Rumah Sakit
- C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
- D. Realisasi Anggaran
- E. Prestasi Dan Penghargaan

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Solusi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Perangkat Daerah selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2024 yaitu : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru Yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata.

Misi sebagaimana RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2025 yang selaras dengan bidang kesehatan adalah misi ke-2 yaitu :

Misi kedua : Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis
RSUD Pangeran Jaya Sumitra Periode 2021 – 2025.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Meningkatnya capaian SPM
		Meningkatnya strata sertifikasi akreditasi rumah sakit

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
RSUD Pangeran Jaya Sumitra Periode 2021 – 2025.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1). Meningkatkan kualitas pelayanan public.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kelengkapan standar layanan, sarana dan prasarana serta kualitas layanan publik	Pemenuhan Kelengkapan Standar Pelayanan dan SPO Yanlik Pemenuhan kelengkapan sarana yanlik.

				Peningkatan kinerja Tim Yanlik
2). Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Meningkatnya capaian SPM RS	Rata-rata pencapaian SPM RS	Peningkatan pencapaian SPM RS	Peningkatan komitmen pimpinan baik di manajemen maupun di unit layanan dalam pencapaian kinerja SPM RS Penyediaan anggaran yang memadai.
			Peningkatan strata sertifikasi akreditasi rumah sakit.	Peningkatan komitmen seluruh jajaran RS untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan standar indikator SNARS. Pembimbingan oleh Lembaga Independen Akreditasi RS (LIARS) Penyediaan anggaran yang memadai.

4. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama RSUD PJS Kotabaru Tahun 2021-2025

No	ISU STRATEGIS	KINERJA UTAMA (Tujuan/ Sasaran)	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ Penjelasan	SUMBER DATA	P. JAWAB
1	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Angka Capaian SPM pada tingkat 100 %	Persentase Capaian SPM terhadap angka SPM Nasional	Dokumen Evaluasi SPM	Direktur
			Strata Sertifikasi Akreditasi RS	Sertifikat akreditasi dari Lembaga Ind. Akreditasi RS	Dokumen Akreditasi	Direktur
2	Akuntabilitas pelayanan public	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Survei Kepuasan Masyarakat at RSUD PJS	Direktur

5. Program dan Kegiatan

Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan RSUD PJS Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2024)	ANGGARAN (DPAP 2024)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	100%	143.345.762.027.
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kali penyediaan	50.256.719.403.
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	843.447.000.
3	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.124.994.580.
4	Peningkatan Pelayanan BLUD		100%	90.120.601.044
Program Pemenuhan UKP dan UKM		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	100%	1.727.825.000.
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan UKP dan UKM	Jumlah pengadaan alkes RS	100%	1.727.825.000.
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan layanan Kesehatan	100%	284.992.000.
3	Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	Persentase penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi	5 modul SIMRS	110.000.000
Program Peningkatan Kapasitas SDM		Persentase Peningkatan Dokter Spesialis RS	100%	2.801.707.738.
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Dokter Spesialisasi	12 bulan	2.801.707.738.
Jumlah				143.270.286.763.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA NASIONAL	TARGET KINERJA 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1). Meningkaytkan kualitas pelayanan public di RS	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (IKM)	≥80%	80%	79,35%	77,15%
2). Meningkatkan kualitas pelayanan RS	Meningkatnya capaian SPM RS	Capaian Standar Indikator SPM	100%	90%	85%	84,78%
	Meningkatkan strata sertifikasi akreditasi RS	Strata Sertifikasi akreditasi RS (SNARS)	Minimal strata perdana	Strata Utama	Strata Madya	Strata Utama

Data pada tabel di atas memberikan gambaran tingkat pencapaian target-target indikator kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan tahun 2024. Data juga memberikan gambaran kecenderungan tingkat capaian dengan tahun sebelumnya tahun 2023.

Data pada tabel juga memberikan gambaran perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2024 ini dengan standar kinerja secara nasional.

Tabel 3.2 : Hasil Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan
RSUD PJS Kotabaru Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2024	CAPAIAN 2024
Program Penunjnag Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	100%	143.345.762.027.	127.143.023.298.88,70&
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kali penyediaan	50.256.719.403.	45.270.321.565.90,08%
Administrasi Umum	Persentase	100%	843.447.000.	811.599.500.

Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			96,22%
Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.124.994.580.	1.858.293.222. 87,45%
Peningkatan Pelayanan BLUD		100%	90.120.601.044	79.202.809.011. 87,89%
Program Pemenuhan UKP dan UKM	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	100%	2.122.817.000.	1.904.674.066. 89,72%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan UKP dan UKM	Jumlah pengadaan alkes RS	100%	1.727.825.000.	1.697.169.220. 98,23%
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan	100%	284.992.000.	107.504.846. 37,72%
Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	Persentase penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi	5 modul SIMRS	110.000.000	100.000.000. 90,91%
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase Peningkatan Dokter Spesialis RS	100%	2.801.707.738.	1.836.315.792. 65,54%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Dokter Spesialisasi	12 bulan	2.801.707.738.	1.836.315.792. 65,54%
Jumlah			148.270.296.763.	130.884.013.156. 88,27%

Data pada tabel di atas memberikan gambaran rinci tingkat capaian target kinerja program dan kegiatan. Secara umum tingkat capaian sebesar 88,27%.

2. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.3. Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Capaian Kinerja Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
1	Capaian IKM pada tingkat indeks 77,65%	0	-
2	Capaian standar SPM sebesar 84,78%.	250,000,000.00	-
3	Capaian strata akreditasi RS : Utama sebesar 100%.	-	-

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik. Penilaian berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketentuan Permenpan di atas terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan pada Unit Pelayanan Publik yang harus diukur yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, Kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan dan sarana dan prasarana pelayanan.

Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu IKM sebesar 80%. (Mutu Pelayanan Baik), disesuaikan dengan Standar Nasional IKM. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada akhir tahun 2024 yang diperoleh angka IKM sebesar 77,15%, artinya capaian di tahun 2024 tidak mencapai target kinerja IKM 80%. Interval nilai IKM 77,15% sebenarnya masih berada pada batas kategori Mutu Pelayanan Baik (76,61-88,30) namun dari sisi perencanaan target tahunan untuk tahun 2024 tidak mencapai target.

Bila dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2023 terjadi penurunan kinerja yang bermakna di tahun 2024 ini. Capaian IKM tahun 2023 sebesar 79,35% dalam kategori Mutu Pelayanan Baik.

Sebagaimana IKM tahun 2024 tersebut terdapat 5 (lima) unsur pelayanan yang belum mencapai Nilai Rata-Rata (NRR) dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, pada batas Kategori Mutu Pelayanan Baik atau berada pada Mutu Pelayanan Kurang Baik yaitu :

- a. Unsur Kecepatan Pelayanan (NRR 2,930),
- b. Unsur Sarana Prasarana Pelayanan (NRR 3,003),
- c. Unsur Keseuaian Pelayanan (NRR 3,010),
- d. Unsur Kesesuaian Persyaratan (NRR 3,018) dan
- e. Unsur Prosedur Pelayanan (NRR 3,013).

2. Capaian Standar Indikator SPM.

Sebagaimana regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal RS Kabupaten bahwa terdapat 21 pelayanan yang harus diselenggarakan dalam pelayanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra dengan jumlah indikator sebanyak 92

indikator. Regulasi juga menetapkan standar target nasional sebagaimana tabel berikut ini.

Capaian layanan yang memenuhi target SPM tahun 2024 adalah sebesar 84,78% artinya terdapat 78 jenis indikator layanan yang mencapai target tahun 2024 dari total 92 indikator layanan. Pelayanan SPM yang belum tercapai target indikatornya di tahun 2024 meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan.
- b. Pelayanan Rawat Inap
- c. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- d. Pelayanan Radiologi :
- e. Pelayanan Lab PK :
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik :
- g. Pelayanan Farmasi :
- h. Pelayanan Rekam Medik :
- i. Pelayanan Administrasi dan Manajemen :
- j. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS :

Tabel 3.4 : Tingkat Pencapaian Standar Indikator SPM RS Tahun 2024

No.	Uraian SPM	Jlh Indikator	Jlh Indikator Yang Tercapai Target	%
1.	Gawat darurat	9	9	
2.	Rawat Jalan	8	6	75,00%
3.	Rawat Inap	12	11	91,66%
4.	Bedah Sentral	6	6	
5.	Persalinan, Perinatologi	8	7	87,50%
6.	Intensif	2	2	
7.	Radiologi	4	2	50,00%
8.	Laboratorium PK	4	3	75,00%
9.	Rehabilitasi Medik	3	0	0%
10.	Farmasi	4	2	50,00%
11.	Gizi	3	3	
12.	Transfusi Darah	2	2	
13.	Pelaynan Gakin	1	1	
14.	Rekam Medik	4	4	
15.	Pengelolaan Limbah	2	2	
16.	Administrasi dan Mnjm	9	8	88,88%
17.	Ambulance	3	3	
18.	Pemulasaran Jenazah	1	1	
19.	PSRS	2	1	50,00%
20.	Loundri	2	2	
21.	PPI	3	3	
	Jumlah	92	78	84,78%

3. Capaian strata Sertifikasi Akreditasi RS.

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu layanan rumah sakit yang diberikan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi yang

ditetapkan oleh Menteri kesehatan. Setelah sebelumnya dinilai bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 tahun sekali, sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Terdapat 4 jenjang atau strata dalam sertifikasi akreditasi rumah sakit yaitu strata Perdana, Madya, Utama dan Paripurna. Capaian kinerja tahun 2024 mampu mencapai Strata Utama sebagaimana ditargetkan di awal perencanaan tahun 2024. Strata Utama adalah strata akreditasi RSUD PJS dimana RSUD PJS mampu memperoleh :

- a. Lulus 13 Pokja dari 15 total Pokja SNARS dan tidak lulus 2 Pokja SNARS.
Lulus berarti nilai Pokja di atas 80% dan Tidak Lulus berarti nilai di bawah 80%.
- b. Dari Pokja yang lulus tersebut wajib nilai 100% untuk Pokja Program Nasional (Prognas) dan $\geq 80\%$ Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- c. Pokja yang lulus (nilai $\geq 80\%$) yaitu :
 - 1) Pokja Tata Kelola Rumah sakit (TKRS)
 - 2) Pokja
 - 3) Pokja
 - 4) Pokja
 - 5) .
 - 6) .
 - 7) .
 - 8) .
 - 9) .
 - 10).
 - 11).
 - 12).
 - 13).
- d. Pokja yang tidak lulus (nilai $\leq 80\%$) yaitu :
 - 1) Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
 - 2) Pokja Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK).

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel. 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)
1	Capaian IKM pada tingkat indeks 77,65%		-	-
2	Capaian standar SPM sebesar 84,78%.	Semua blud	-	00 %
3	Capaian strata akreditasi RS : Utama sebesar 100%.	-	-	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dana Program untuk pencapaian indikator tersedia sebesar Rp. 550,000,000 dengan realisasi Rp. 13,190,000 ini berarti ada efisiensi anggaran sebanyak 97,60% untuk pencapaian Indiktor Kinerja tersebut.

D. REALISASI ANGGARAN.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Operasional

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja Operasional	CRR (%)
1	2022			
2	2023			
3	2024			

..

Data rincian realisasi pendapatan 2024

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN 2024 (DPAP)	
		TARGET	REALISASI
	BELANJA	64.153.801.796,00	75.678.501.259,00
I	Belanja Operasi	64.153.801.796,00	61.568.540.813,00
	(1) Belanja Pegawai	22.323.743.130,00	22.894.068.429,00
	(2) Barang dan Jasa	41.830.058.666,00	38.674.472.384,00
II	Belanja Modal	-	14.109.960.446,00
	(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	13.067.463.351,00
	(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	869.328.095,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	869.328.095,00
	(3) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	-	173.169.000,00
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	-	173.169.000,00
	Jumlah	64.153.801.796,00	75.678.501.259,00
	Peningkatan (Penurunan)	10,66	17,96

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sepanjang operasional tahun 2024 bahwa RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru belum berhasil dalam pencapaian prestasi dan demikian juga dalam mendapatkan penghargaan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan terkait capaian, evaluasi dan analisisnya meliputi :

1. Pengukuran yang dilaksanakan baik terhadap hasil kinerja adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terstandar.
2. Tingkat capaian terhadap target pada indikator kinerja tahun 2024 belum maksimal :
 - a. IKM tahun 2024 sebesar 77,65% dari target IKM 78%, jadi tingkat capaian sebesar 99,55%.
 - b. Capaian standar SPM tahun 2024 sebesar 84,78% dari target 90%, jadi tingkat capaian sebesar 94,20%.
 - c. Capaian strata akreditasi RS tahun 2024 pada strata Utama dari target strata Utama. Tingkat capaian 100%.
3. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) ...
4. RSUD Pangeran Jaya Sumitra dalam masa operasional layanan tahun 2024 belum berhasil meraih prestasi dan penghargaan.

B. SARAN DAN SOLUSI

Terhadap hasil capaian kinerja tahun 2024 ini, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi solusi atau pemecahan masalah yang akan perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja khususnya bagi jajaran RSUD Pangeran Jaya Sumitra di tahun berikutnya sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih berfokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antara input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja
2. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing SKPD tertuju pada pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, perlu dirumuskan indikator sasaran yang lebih bersifat outcome dan secara konsisten menjadi fokus kinerja SKPD dalam pelaksanaan kegiatan selama periode renstra / RPJM, serta dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya dan perlunya dilakukan review / evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja dari masing-masing SKPD.
3. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Kabupaten Kotabaru dari segi teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, beribawa dan bebas KKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh bagian / bidang dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.